



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELLY, perempuan, lahir di Suahapi, tanggal 30 April 1999, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sambas dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIPI, S.H. Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jl. Amanah No 26 Dusun Kenanga II Rt.028/Rw.014, Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 71/Leg/2021 tertanggal 28 Juni 2021 sebagai..... **Penggugat**;

Lawan

EPENDI, Laki-laki, lahir di Matang Terap, tanggal 25 Februari 1990, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Sambas, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Tionghua tahun 2014 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Sambas dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Junaidi pada tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Empat belas (15 November 2014) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 6101-KW-27092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, pada tanggal 27 September 2016.



2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Plamboyan, Rt. 013 / Rw. 006, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, yaitu rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun Sarimedan, RT. 001 / Rw. 001, No. 22, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dari Maret 2015 hingga Januari 2019.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. Anak I Tempat / Tanggal Lahir, Matang Terap, 14 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 September 2016.

3.2. Anak II Tempat / Tanggal Lahir, Matang Terap, 07 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Kelahiran Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Maret 2017.

3.3. Anak III Tempat / Tanggal Lahir, Jawai Selatan, 02 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Oktober 2018.

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.

5. Bahwa sekitar September 2014 saat Penggugat sedang hamil anak pertama percekcoan mulai terjadi, Tergugat mulai berlaku kasar Tergugat dengan keras mengatakan jika tergugat sial menikah dengan Penggugat dan Tergugat ingin cerai dan pisah dengan Penggugat secepat mungkin, setelah kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan cekcok mulut, dimana pertengkaran tersebut berawal dari sikap Tergugat yang sering marah sambil membentak, cuek, egois, mau menang sendiri, kasar dan sering memfitnah serta tidak peduli dan kemana – mana tidak memberitahu Penggugat serta kurang pulang ke rumah, kalau pun Tergugat pulang kerumah hanya tidur saja keesokan harinya Tergugat pergi, Penggugat berusaha sabar dan kuat dan tidak membalas saat dibentak oleh Tergugat karena Penggugat tidak ingin



masalah semakin besar, selanjutnya setelah Tergugat berhenti memarahi Penggugat, Penggugat mencoba mendekati dan mengingatkan sambil menasehati Tergugat dengan suara lembut dan halus tetapi bukanya menerima atau mendengar nasehat tersebut, malah Tergugat tidak terima dan kembali marah serta mengucapkan kata - kata yang kotor kepada Penggugat, Tergugat mengucapkan berkali - kali kalimat kotor tersebut serta minta agar Penggugat segera meninggalkan Tergugat dan mempersilakan Penggugat untuk menceraikan Tergugat secara resmi di Pengadilan, karena Tergugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat. Hampir setiap pertengkaran, Tergugat selalu minta penggugat menceraikan Tergugat melalui pengadilan secepatnya. Orang tua Penggugat mencoba menenangkan Tergugat tetapi Tergugat tetap menolak, orang tua Penggugat mengingatkan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki anak yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing, puncaknya terjadi pada September 2018 sempat dinasehati oleh orang tua Penggugat, akan tetapi sifat Tergugat tidak berubah dan terjadi pertengkaran lagi, sambil berteriak Tergugat mengatakan “memang sial saya menikah dengan kamu, saya ingin kita segera bercerai”, tergugat kembali minta kepada Penggugat agar Penggugat segera bercerai dan minta Penggugat segera mungkin menggugat Tergugat di pengadilan, karena tergugat ingin cerai dan pisah segera dan tidak tahan hidup bersama Penggugat karena tidak adanya persesuaian dan kecocokan kehendak dan sikap diantara keduanya yang saling berbeda, sehingga sulit untuk dipersatukan dalam suatu bahtera rumah tangga.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat jarang di rumah, jika Tergugat kembali selalu membentak dan memarahi Penggugat dengan kata - kata yang keras, selanjutnya Penggugat merasa tidak tahan karena di suruh pergi berkali – kali dan minta agar segera cerai oleh Tergugat, akhirnya awal Januari 2019 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat di Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah setelah di usir oleh Tergugat dan setelah pergi dari rumah Tergugat, Penggugat selama tiga bulan berada di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya Penggugat tetap berada dan tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Dusun Sarimedan, RT.



001 / Rw. 001, No. 22, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.

8. Bahwa Penggugat telah cukup sabar dan telah berupaya mengajak tergugat untuk hidup rukun kembali dan tinggal bersama namun tidak membuahkan hasil, selama 6 tahun Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat baik melalui telpon maupun ketemu langsung, selanjutnya Penggugat berupaya menghubungi Tergugat melalui telpon tetapi diabaikan oleh Tergugat. Demikian pula orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali akan tetapi juga tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama dan matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai oleh karena merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian maka dengan demikian Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih bercerai.

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Sambas dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama JUNAIDI pada tanggal Lima belas November Dua Ribu Empat Belas (15 November 2014) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 6101-KW-27092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, pada tanggal 17 September 2016. Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang;
3. Menyatakan bahwa anak Perempuan yang dilahirkan dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, (Perempuan), Tempat / Tanggal Lahir, Matang Terap, 14 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 September 2016. Tetap berada dibawah Perwalian, pengasuhan dan bimbingan Penggugat.
- Anak II, Tempat / Tanggal Lahir, Matang Terap, 07 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Maret 2017. Tetap berada dibawah Perwalian, pengasuhan dan bimbingan Penggugat.
- Anak III, Tempat / Tanggal Lahir, Jawai Selatan, 02 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Oktober 2018. Tetap berada dibawah Perwalian, pengasuhan dan bimbingan Penggugat.

4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membiayai anak Penggugat yang masih dibawah umur, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa.

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sbs



tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan, lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-1 fotokopi dari fotokopi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101162502900004, tanggal 25 Juli 2018 atas nama EPENDI, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-1)*;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101167004990003, tanggal 14 Maret 2019, atas nama NELLY, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-2)*;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101162809160004, tanggal 15 November 2018, nama Kepala Keluarga EPENDI, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-3)*;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6101-KW-27092016-0002, tanggal 27 September 2016, atas nama EPENDI dan NELLY, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-4)*;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 6101-KW-27092016-0002, tanggal 27 September 2016, atas nama EPENDI dan NELLY, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-5)*;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal 27 September 2016, atas nama Anak I, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-6)*;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal 1 Maret 2017, atas nama Anak II, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-7)*;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX, tanggal 4 Oktober 2018, atas nama Anak III, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-8)*;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 22 Juni 2021, atas nama EPENDI dan NELLY, *selanjutnya diberi tanda (bukti P-9)*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni sudah bermaterai cukup, oleh karenanya bukti



surat-surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas gugatan, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi atas nama **Tjhai Khi Liong dan Tjhai Djiu Sian** masing-masing saksi tersebut adalah Keponakan Penggugat dan Ibu Penggugat. Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 2014 dihadapan pemuka Agama Budha dan dicatatkan pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 6101-KW-27092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 September 2016. 1 (satu) tahun perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis, rukun dan damai namun sekitar September 2014 terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, *Relaas* Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Ependi selaku Tergugat bertempat tinggal di Dusun Plamboyan, Rt. 013 / Rw. 006, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas (*vide* bukti P-1 dan P-3) dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Budha (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) serta melangsungkan perkawinan secara agama Budha (*vide* bukti P-5), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa melalui bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-11102018-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 September 2016 diterangkan bahwa pada tanggal tersebut Nelly (Penggugat) dengan Ependi (Tergugat) telah melangsungkan pernikahan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sbs



dihadapan pemuka agama Budha. Substansi dalam bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I lahir di Matang Terap tanggal 14 September 2015, Anak II lahir di Matang Terap tanggal 07 Februari 2017, Anak III lahir di Jawai Selatan tanggal 02 September 2018 masing-masing dibuktikan pada bukti surat tertanda P-6, P-7, P-8 berupa Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi dengan alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang berulang. Berdasarkan keterangan yang



disampaikan oleh Para Saksi yang adalah keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat, latarbelakang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang atau ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat sering sering marah sambil membentak, cuek, egois, mau menang sendiri, kasar dan sering memfitnah Penggugat dengan hal-hal yang buruk. Tergugat mengucapkan berkali-kali kalimat kotor serta minta agar Penggugat segera meninggalkan Tergugat dan mempersilakan Penggugat untuk menceraikan Tergugat secara resmi di Pengadilan, karena Tergugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tjhai Djiu Sian yang adalah ibu Penggugat menyatakan bahwa frekuensi percekocokan antara Penggugat-Tergugat terbilang sering dan sudah tidak wajar, Saksi mengetahuinya karena sewaktu tinggal bersama dengan saksi Tjhai Djiu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan sering terdengar pertengkaran mereka melalui Handphone Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kelahiran anak ketiganya bernama Anak III (September 2018);

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus terjadi sejak 2018 sampai dengan sebelum guatan ini diajukan ke Pengadilan. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat serta anak-anak mereka tinggal di rumah saksi Tjhai Djiu. Sejak tinggal di rumah Saksi, yang memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Saksi, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan ia mengirimkan uang seadaanya untuk biaya ketiga anaknya. Sepengetahuan saksi Tjhai Djiu, Tergugat telah tau dan setuju untuk diceraikan oleh Penggugat karena baik Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri serta dengan keadaan 4 tahun berpisah dengan anak-anaknya, Tergugat tidak ada menunjukkan kepeduliannya memberikan nafkah untuk ketiga anaknya maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dibuktikan pula dalam bukti surat tertanda P-9 Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Ependi (Tergugat/pihak pertama) dengan Nelly (Penggugat/ pihak kedua) tanggal 22 Juni 2021 dihadapan dua orang saksi yakni Ejhai Khiliong dan Tjhai Djiu Sian yang pada pokoknya berisikan bahwa mereka para pihak menyatakan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak ada kecocokan dan mereka sepakat untuk segera bercerai. Pernyataan tersebut mereka buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata dengan tidak tinggalnya Tergugat dan Penggugat dalam satu rumah lagi, keadaan ini menunjukkan telah ada jarak dan keengganan dalam diri mereka untuk memperbaiki hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan karena merasa tidak ada lagi kecocokan, ditambah dengan sikap keduanya yang sepakat untuk bercerai serta menjalani hidup masing-masing, maka hemat Majelis Hakim sulit untuk menyatukan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan sebagaimana tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan undang-undang yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kenyataan yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran/ cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan karena percekcoan yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 yanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat meminta yakni “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Sambas dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Junaidi pada tanggal Lima belas November Dua Ribu Empat Belas (15 November 2014) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 6101-KW-27092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, pada tanggal 17 September 2016. Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang”. Oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga a quo, yang dimaksud Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai wali, pengasuh dan pembimbing adalah meminta Pengadilan menetapkan hak asuh bagi ke-3 (tiga) orang anaknya yang bernama Anak I lahir di Matang Terap tanggal 14 September 2015, Anak II lahir di Matang Terap tanggal 07 Februari 2017, Anak III lahir di Jawai Selatan tanggal 02 September 2018 ketiganya berjenis kelamin perempuan,

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ketiga anak perempuan tersebut yang selama ini dibesarkan dan berada dalam pengasuhan ibunya yaitu Penggugat karena Tergugat selaku ayah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya, selain itu anak penggugat masih dibawah umur, maka agar tumbuh kembang ketiga anak tersebut tidak terganggu dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, maka ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat tanpa menghapuskan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap ketiga anaknya tersebut, sehingga terhadap petitum ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat Penggugat meminta agar Pengadilan “Memerintahkan kepada tergugat untuk membiayai anak Penggugat yang masih dibawah umur, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa”, terhadap hal

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sbs



tersebut Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan tidak mengetahui berapa besaran gaji yang Tergugat peroleh bahkan mereka tidak mengetahui dimana dan jenis pekerjaan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak membuktikan apapun prihal petitum tersebut untuk menjadi dasar serta tolak ukur bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan permintaan Penggugat dalam petitum keempat maka terhadap petitum ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum keempat ditolak namun merujuk bunyi pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan salah satu kewajiban dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Oleh karena tanggung jawab utama dalam pasal tersebut diletakan kepada suami atau bapak maka meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nominal tertentu kewajiban yang harus dipikul Tergugat, namun oleh karena perintah undang-undang sebagaimana yang diuraikan maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan terhadap kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anaknya semaksimal yang Tergugat mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan ada kewajiban berdasarkan Undang-undang untuk pengiriman turunan putusan ini di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka petitum angka kelima Penggugat yaitu "Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan" haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum". Merujuk ketentuan pasal tersebut, karena ada kewajiban berdasarkan Undang-undang maka sudah sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut sebagaimana perintah Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam yaitu "Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku", oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, sebagaimana pasal 192 RBg yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka satu yaitu "Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya" harus ditolak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Sambas dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Junaidi pada tanggal lima belas November dua ribu empat belas (15 November 2014) menurut ketentuan dan cara - cara yang berlaku bagi Agama Budha, sesuai dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 6101-KW-27092016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, pada tanggal 17 September 2016. Putus Karena Perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang;

4. Menyatakan bahwa anak Perempuan yang dilahirkan dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni :

- Anak I, Tempat / Tanggal Lahir Matang Terap, 14 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 28 September 2016.
- Anak II, Tempat / Tanggal Lahir, Matang Terap, 07 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Maret 2017.
- Anak III, Tempat / Tanggal Lahir, Jawai Selatan, 02 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX yang dikeluarkan di Sambas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Oktober 2018.

Berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang berjalan;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaidi, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,00;
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp. 50.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 610.000,00;

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)